Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh simpangsiur tentang

persekusi terutama di Indonesia, Di Indonesia sekarang banyak sekali

perbuatan Persekusi. Persekusi sendiri memiliki arti Perlakukan Buruk atau

penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu

atau kelompok lainnya kususnya karena suku, agama, dan pandangan politik.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1)

Bagaimana Persekusi memurut Hukum Pidana? 2) Bagaimana Persekusi

Menurut Fiqih Jinayah 3) Bagaimana Persamaan dan Perbandingan menurut

Hukum Pidana dan Fiqih Jinyah?

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah “Library

Research” atau Kajian pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini berupa studi pustaka. Sedangkan teknik analisis data

menggunakan Metode Deskriptif, Metode Induktif dan Metode Komparatif.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti peroleh adalah Persekusi

menurut Hukum pidana adalah kejahatan yang menyebabkan perasaan tidak

enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, Menurut hukum pidana persekusi

adalah penganiayaan yang di sebutkan dalam pasal 351, 352, 354, dan 356

KUHP. Sanksi bagi tindak pidana persekusi yaitu Hukuman Penjara,

Kurungan, Denda dan Hukuman mati. Sedangkan Persekusi menurut Fiqih

Jinayyah adalah perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya,

tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya didalam Fiqih Jinayah disebut

(Jar’aim). Adapun Hukuman bagi pelaku penganiayan persekusi tersebut

adalah hukuman Qisas dan membeyar Diyat. Persamaan dari Hukum Pidana

dan Fiqih Jinayah adalah melukai seseorang, menimbulkan rasa sakit atau luka,

bahkan ada yang menimbulkan kematian. Perbedaan dari hukum pidana dan

fiqih jinyah terletak pada sanksi hukuman, Hukum Pidana menggunakan

Hukuman penjara, kurungan, danda dan hukum mati sesuai dengan tindak

kejahatan yang dilakuan. Sedangkan fiqih jinayah menjatuhkan sanksi dengan

di Qisas dan membayar Diyat.